



P U T U S A N

Nomor 205/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAQIH FIRMANSYAH Bin SODIKIN
2. Tempat lahir : Notoharjo
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun/ 18 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Agung RT 019 RW 004, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Juli 2019 Nomor 205/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Juli 2019 Nomor 205/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAQIH FIRMANSYAH Bin SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAQIH FIRMANSYAH Bin SODIKIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt T 120 (Pick Up) Nopol BE 9577 AH NoSIN : 4G17C4X5307 Noka : T120sb-034215 Tahun 1995;Dipergunakan dalam perkara an. Beni Setiawan Alias Leni Bin Sutanto;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FAQIH FIRMANSYAH Bin SODIKIN bersama-sama dengan BENY SETIAWAN Alias LENI Bin SUTANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ILHAM Bin SAYUTI dan TUGIYANTO Alias YANTO (Belum Tertangkap dan Telah Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi Bulan Februari Tahun 2019 sekitar Jam 18.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Februari di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya datang Saksi Beny Setiawan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa ke rumah Tugiyanto Alias Yanto (DPO) yang berada di depan Batching Plan milik PT. Anisa Bintang Blitar, saat tiba di rumah Tugiyanto Alias Yanto (DPO) sudah ada Ilham Bin Sayuti (DPO), kemudian saat sedang mengobrol Terdakwa dan saksi Beny Setiawan melihat Plat Besi Begisting milik PT. Anisa Bintang Blitar yang berada di seberang jalan yang akan digunakan untuk cetak pembatas jalan sehingga timbul niat untuk mengambil Plat Besi Begisting tersebut dan sekaligus meminjam mobil Mitsubishi Colt milik Tugiyanto Alias Yanto (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Beny Setiawan dan Ilham Bin Sayuti (DPO) langsung mengangkat Plat Besi Begisting untuk dinaikkan ke mobil, selanjutnya setelah dinaikkan ke mobil, Plat Besi Begisting langsung dibawa dan dijual kepada Dirman (DPO) yang beralamat di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu seharga Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan Plat Besi Begisting tersebut Terdakwa, saksi Beny Setiawan dan Ilham (DPO) mendapatkan bagian masing-masing uang sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk mengisi bahan bakar mobil Mitsubishi Colt milik Tugiyanto Alias Yanto (DPO);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Anisa Bintang Blitar mengalami kerugian lebih kurang (\pm) Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iwan Hartono Bin Harmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa Plat Besi Begisting yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi Bulan Februari Tahun 2019 sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan alamat di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) telah mengambil Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar tersebut diambil tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 09.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari saksi Irmawati bahwa barang milik perusahaan banyak yang hilang yaitu 4 (empat) unit ACCU Truck Mixer Merk YUASA dan 2 (dua) buah Velg Truck Mixer yang hilang pada bulan Desember 2019, dan 5 (lima) buah Plat Besi Begisting yang hilang pada bulan Februari 2019 dan 25 (dua puluh lima) buah Plat Besi Begisting yang hilang pada bulan Maret 2019, kemudian setelah saksi mendengar kabar tersebut dan saksi memerintahkan saksi Irmawati untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alat ang digunakan oleh pelaku namun berdasarkan keterangan anggota Kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan saksi Beni Setiawan Als Leni dan alat yang digunakan oleh pelaku adalah 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam milik Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan pelaku namun kemungkinan pada saat pelaku mencuri 4 (empat) ACCU Truck Mixer dengan merusak pengamannya kemudian langsung diangkat dan dibawa kabur, kemudian 2 (dua) buah Velg Truck Mixer memang sudah terlepas dan posisinya berada dibawah dan didepan mobil sehingga kemungkinan cara yang dilakukan pelaku adalah langsung mengambil saja, sedangkan untuk mengambil Plat Besi Begisting menurut saya dengan cara langsung diambil dan diangkut menggunakan mobil karena barang tersebut terbilang berat dan

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya tertumpuk diarea Batching Plant tanpa tertutup pagar sehingga mudah diambil oleh siapapun;

- Bahwa Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar tersebut tidak dilengkapi pagar keliling sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar untuk mengambil Plat Besi Begisting tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan Plat Besi Begisting tersebut Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wahidin Bin Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan kepemilikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS (Pick Up), Nopol: BE 9577 AH, Nosin: 4G17C-4X5307, Noka: T120SB-034215, Tahun 1995 yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS (Pick Up), Nopol: BE 9577 AH, Nosin: 4G17C-4X5307, Noka: T120SB-034215, Tahun 1995 tersebut dengan cara membeli dari Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) yang beralamat di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi 1 unit mobil Mitsubishi Colt T120SS (Pick Up), Nopol: BE 9577 AH, Nosin: 4G17C-4X5307, Noka: T120SB-034215, Tahun 1995 tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira 13.00 WIB di rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS (Pick Up), Nopol: BE 9577 AH, Nosin: 4G17C-4X5307, Noka: T120SB-034215, Tahun 1995 tersebut dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS (Pick Up), Nopol: BE 9577 AH, Nosin: 4G17C-4X5307, Noka: T120SB-034215, Tahun 1995 tersebut dilengkapi surat kendaraan yang sah yaitu BPKB dan STNK;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) pada saat menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS (Pick Up), Nopol: BE 9577 AH, Nosin: 4G17C-4X5307, Noka: T120SB-034215, Tahun 1995 tersebut karena membutuhkan uang untuk membuat dapur rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil Mitsubishi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS (Pick Up), Nopol: BE 9577 AH, Nosin: 4G17C-4X5307, Noka: T120SB-034215, Tahun 1995 yang saksi beli dari Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa, Saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) untuk mengangkut barang Besi Plat Begsting yang merupakan barang hasil pencurian di PT. ANISA BINTANG BLITAR tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) pada saat ini;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Safri Arisandi Bin M. Hakiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa Plat Besi Begisting yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi Bulan Februari Tahun 2019 sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan alamat di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) telah mengambil Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah saksi sendiri bersama dengan saksi Robby Yanto Sihombing beserta dengan Tim TEKAB 308 Sat Reskrim Polres Lampung Tengah;

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut yaitu Pada hari ini Sabtu tanggal 4 Mei 2019, sekira Pukul 23.00 WIB di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara yang dilakukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Beni Setiawan Als Leni adalah didahului dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian tersebut dan mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku kemudian kami langsung mendatangi Terdakwa yang berada di rumah dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang diduga narkoba kemudian kami melakukan interogasi atas terjadinya pencurian dengan pemberatan barang milik PT. Anisa Bintang Blitar dan Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukannya yaitu mencuri 3 (tiga) buah plat besi begisting milik PT. Anisa Bintang Blitar namun Terdakwa tidak sendirian pada saat melakukan pencurian tersebut melainkan bersama temannya yang bernama saksi Beni Setiawan Als Leni dan Saudara Ilham (DPO), kemudian kami membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan pelaku lainnya kemudian kami menemukan saksi Beni Setiawan Als Leni dan langsung menangkapnya lalu kami lakukan interogasi dan saksi Beni Setiawan Als Leni mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah plat besi begisting milik PT. Anisa Bintang Blitar tersebut yang dilakukannya bersama Terdakwa dan Saudara Ilham (DPO), kemudian kami melakukan pencarian namun Saudara Ilham (DPO) telah melarikan diri dan kedua pelaku mengatakan bahwa 3 (tiga) buah plat besi begisting tersebut dijual kepada Saudara Dirman (DPO) kemudian kami mencari Saudara Dirman (DPO) tersebut namun diketahui penadah tersebut telah melarikan diri, kemudian kami membawa pelaku Terdakwa dan saksi Beni Setiawan Als Leni ke Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan;
- Bahwa dasar kami sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Beni Setiawan Als Leni adalah pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Kepolisian menerima laporan Polisi Nomor : LP / 70 - B / III / 2019 / RES LAMTENG / SEK GUNUNG SUGIH, tanggal 12 Maret 2019 bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di Batching Plant PT. ANISA BINTANG BLITAR di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, adapun barang yang diambil adalah 4 (empat) unit ACCU Truck Mixer Merk YUASA dan 2 (dua) buah Velg Truck Mixer yang hilang pada

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018, 5 (lima) buah Plat Besi Begisting yang hilang pada bulan Februari 2019, 25 (dua puluh lima) buah Plat Besi Begisting yang hilang pada bulan Maret 2019 dan atas laporan tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang siapa pelaku pencurian tersebut, setelah mendapatkan titik terang siapa pelaku dan dimana keberadaan pelaku kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 45 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 4 Mei 2019, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 46 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 4 Mei 2019 kami melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Setiawan Als Leni yang diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dan 1 (satu) orang pelaku yang bernama Saudara Ilham (DPO) kemudian Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) yang meminjamkan mobil dan Saudara Dirman sebagai Penadah telah melarikan diri dan masuk ke daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa Peran masing-masing pelaku adalah dimana Terdakwa berperan bertugas mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil serta membawa mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, sedangkan peran saksi Beni Setiawan Als Leni berperan memiliki ide pertama kali untuk mengambil plat besi tersebut serta mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, peran Saudara Ilham (DPO) berperan mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, sedangkan peran Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) berperan meminjamkan mobil untuk mengangkut barang hasil curian dan mengizinkan pelaku untuk mengambil barang milik PT. Anisa Bintang Blitar tersebut dan peran Saudara Dirman (DPO) berperan membeli barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar untuk mengambil Plat Besi Begisting tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan Plat Besi Begisting tersebut Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Robby Yanto Sihombing Bin T. Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa Plat Besi Begisting yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi Bulan Februari Tahun 2019 sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan alamat di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) telah mengambil Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah saksi sendiri bersama dengan saksi Safri Arisandi beserta dengan Tim TEKAB 308 Sat Reskrim Polres Lampung Tengah;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut yaitu Pada hari ini Sabtu tanggal 4 Mei 2019, sekira Pukul 23.00 WIB di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara yang dilakukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Beni Setiawan Als Leni adalah didahului dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian tersebut dan mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku kemudian kami langsung mendatangi Terdakwa yang berada dirumah dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang diduga narkoba kemudian kami melakukan interogasi atas terjadinya pencurian dengan pemberatan barang milik PT. Anisa Bintang Blitar dan Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukannya yaitu mencuri 3 (tiga) buah plat besi begisting milik PT. Anisa Bintang Blitar namun Terdakwa tidak sendirian pada saat melakukan pencurian tersebut melainkan bersama temannya yang bernama saksi Beni Setiawan Als Leni dan Saudara Ilham (DPO), kemudian kami membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan pelaku lainnya kemudian kami menemukan saksi Beni Setiawan Als Leni dan langsung menangkapnya lalu kami lakukan interogasi dan saksi Beni Setiawan

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Leni mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah plat besi begisting milik PT. Anisa Bintang Blitar tersebut yang dilakukannya bersama Terdakwa dan Saudara Ilham (DPO), kemudian kami melakukan pencarian namun Saudara Ilham (DPO) telah melarikan diri dan kedua pelaku mengatakan bahwa 3 (tiga) buah plat besi begisting tersebut dijual kepada Saudara Dirman (DPO) kemudian kami mencari Saudara Dirman (DPO) tersebut namun diketahui penadah tersebut telah melarikan diri, kemudian kami membawa pelaku Terdakwa dan saksi Beni Setiawan Als Leni ke Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan;

- Bahwa dasar kami sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Beni Setiawan Als Leni adalah pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Kepolisian menerima laporan Polisi Nomor : LP / 70 - B / III / 2019 / RES LAMTENG / SEK GUNUNG SUGIH, tanggal 12 Maret 2019 bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di Batching Plant PT. ANISA BINTANG BLITAR di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, adapun barang yang diambil adalah 4 (empat) unit ACCU Truck Mixer Merk YUASA dan 2 (dua) buah Velg Truck Mixer yang hilang pada bulan Desember 2018, 5 (lima) buah Plat Besi Begisting yang hilang pada bulan Februari 2019, 25 (dua puluh lima) buah Plat Besi Begisting yang hilang pada bulan Maret 2019 dan atas laporan tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang siapa pelaku pencurian tersebut, setelah mendapatkan titik terang siapa pelaku dan dimana keberadaan pelaku kemudian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 45 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 4 Mei 2019, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 46 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 4 Mei 2019 kami melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Setiawan Als Leni yang diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dan 1 (satu) orang pelaku yang bernama Saudara Ilham (DPO) kemudian Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) yang meminjamkan mobil dan Saudara Dirman sebagai Penadah telah melarikan diri dan masuk ke daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa Peran masing-masing pelaku adalah dimana Terdakwa berperan bertugas mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil serta membawa mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, sedangkan peran saksi Beni Setiawan Als Leni berperan memiliki ide pertama

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 10



kali untuk mengambil plat besi tersebut serta mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, peran Saudara Ilham (DPO) berperan mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, sedangkan peran Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) berperan meminjamkan mobil untuk mengangkut barang hasil curian dan mengizinkan pelaku untuk mengambil barang milik PT. Anisa Bintang Blitar tersebut dan peran Saudara Dirman (DPO) berperan membeli barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar untuk mengambil Plat Besi Begisting tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan Plat Besi Begisting tersebut Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar ;
- Bahwa kejadian mengambil barang berupa Plat Besi Begisting tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi Bulan Februari Tahun 2019 sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan alamat di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) telah mengambil Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) mengambil Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan cara berawal awalnya Terdakwa sedang berada di rumah yang kemudian Terdakwa di jemput oleh saksi Beni Setiawan Als Leni dan diajak ke rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) yang berada di Dusun Bumi Agung,



sesampainya di rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) ternyata sudah berkumpul Saudara Ilham (DPO), Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) dan Saudara Febri. Berselang waktu kemudian Saudara Febri pergi dari rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO). selanjutnya saksi Beni Setiawan Als Leni meminta kepada Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) untuk mengambil besi plat Begisting yang berada tepat di depan seberang rumahnya. Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) saat itu pun mengizinkan dan Terdakwa sekaligus meminjam mobilnya untuk mengangkat barang barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Beni Setiawan Als Leni dan Saudara Ilham (DPO) mengambil plat begisting tersebut yang selanjutnya untuk segera di bawa ke penadah yang berada di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga saat itu juga saksi Beni Setiawan Als Leni meminta kepada Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) untuk meminjamkan mobil miliknya untuk Terdakwa bawa yang digunakan untuk mengangkut barang barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Besi plat begisting tersebut sebelumnya tergeletak di pinggir jalan metro wates karena saat itu rencananya akan digunakan untuk cetak pembatas jalan. Untuk memindahkannya ke atas mobil, besi plat tersebut Terdakwa angkat bersama sama dengan Saudara Ilham (DPO) dan saksi Beni Setiawan Als Leni dan selanjutnya setelah plat besi tersebut di pindah ke atas mobil, barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa ke Kampung Sukajadi bersama dengan Saudara Ilham (DPO) dan saksi Beni Setiawan Als Leni. Di tempat tersebut besi ditimbang dan selanjutnya dibayar langsung oleh penerima besi tersebut yaitu Saudara Dirman (DPO) dan dari hasil penjualan besi tersebut di dapatkan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang selanjutnya uang tersebut di bagi tiga yaitu Terdakwa, Saudara Ilham (DPO) dan saksi Beni Setiawan Als Leni masing masing Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisahnya digunakan untuk membeli bahan bakar mobil yang digunakan untuk mengangkut besi, dan sebagian lagi untuk membeli rokok;

- Bahwa Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) bukanlah pimpinan atau penanggung jawab dari PT. Anisa Bintang Blitar selaku pemilik besi plat begisting tersebut hanya kebetulan saja besi tersebut berada di seberang depan rumahnya Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin dan Terdakwa meyakini pimpinan perusahaan tidak akan memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan lainnya untuk mengambil plat besi begisting tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi yaitu 3 (tiga) lembar plat bagisting (cetakan Baner pembatas jalan) yang beratnya kurang lebih 290 (dua ratus sembilan puluh) Kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil Plat Besi Begisting tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt T 120 (Pick Up) Nopol BE 9577 AH Tahun 1995 milik Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO);
- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil Plat Besi Begisting tersebut dimana peran Terdakwa bertugas mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil serta membawa mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, sedangkan peran saksi Beni Setiawan Als Leni berperan memiliki ide pertama kali untuk mengambil plat besi tersebut serta mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, peran Saudara Ilham (DPO) berperan mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, sedangkan peran Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) berperan meminjamkan mobil untuk mengangkut barang hasil curian dan mengizinkan pelaku untuk mengambil barang milik PT. Anisa Bintang Blitar tersebut dan peran Saudara Dirman (DPO) berperan membeli barang hasil curian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt T 120 (Pick Up) Nopol BE 9577 AH NoSIN : 4G17C4X5307 Noka : T120sb-034215 Tahun 1995;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang berupa Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi Bulan Februari Tahun 2019 sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) telah mengambil Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) mengambil Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan cara berawal awalnya Terdakwa sedang berada di rumah yang kemudian Terdakwa di jemput oleh saksi Beni Setiawan Als Leni dan diajak ke rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) yang berada di Dusun Bumi Agung, sesampainya di rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) ternyata sudah berkumpul Saudara Ilham (DPO), Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) dan Saudara Febri. Berselang waktu kemudian Saudara Febri pergi dari rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO). selanjutnya saksi Beni Setiawan Als Leni meminta kepada Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) untuk mengambil besi plat Begisting yang berada tepat di depan seberang rumahnya. Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) saat itu pun mengizinkan dan Terdakwa sekaligus meminjam mobilnya untuk mengangkat barang barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Beni Setiawan Als Leni dan Saudara Ilham (DPO) mengambil plat begisting tersebut yang selanjutnya untuk segera di bawa ke penadah yang berada di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga saat itu juga saksi Beni Setiawan Als Leni meminta kepada Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) untuk meminjamkan mobil miliknya untuk Terdakwa bawa yang digunakan untuk mengangkut barang barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Besi plat begisting tersebut sebelumnya tergeletak di pinggir jalan metro wates karena saat itu rencananya akan digunakan untuk cetak pembatas jalan. Untuk memindahkannya ke atas mobil, besi plat tersebut Terdakwa angkat bersama sama dengan Saudara Ilham (DPO) dan saksi Beni Setiawan Als Leni dan selanjutnya setelah plat besi tersebut di pindah ke atas mobil, barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa ke Kampung Sukajadi bersama dengan Saudara Ilham (DPO) dan saksi Beni Setiawan Als Leni. Di tempat tersebut besi ditimbang dan selanjutnya dibayar langsung oleh penerima besi tersebut yaitu Saudara Dirman (DPO) dan dari hasil penjualan besi tersebut di dapatkan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang selanjutnya uang tersebut di bagi tiga yaitu Terdakwa,

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ilham (DPO) dan saksi Beni Setiawan Als Leni masing masing Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisahnya digunakan untuk membeli bahan bakar mobil yang digunakan untuk mengangkut besi, dan sebagian lagi untuk membeli rokok;

- Bahwa Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) bukanlah pimpinan atau penanggung jawab dari PT. Anisa Bintang Blitar selaku pemilik besi plat begisting tersebut hanya kebetulan saja besi tersebut berada di seberang depan rumahnya Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin dan Terdakwa meyakini pimpinan perusahaan tidak akan memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan lainnya untuk mengambil plat besi begisting tersebut;

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi yaitu 3 (tiga) lembar plat bagisting (cetakan Baner pembatas jalan) yang beratnya kurang lebih 290 (dua ratus sembilan puluh) Kilogram;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil Plat Besi Begisting tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt T 120 (Pick Up) Nopol BE 9577 AH Tahun 1995 milik Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO);

- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil Plat Besi Begisting tersebut dimana peran Terdakwa bertugas mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil serta membawa mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, sedangkan peran saksi Beni Setiawan Als Leni berperan memiliki ide pertama kali untuk mengambil plat besi tersebut serta mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, peran Saudara Ilham (DPO) berperan mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, sedangkan peran Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) berperan meminjamkan mobil untuk mengangkut barang hasil curian dan mengizinkan pelaku untuk mengambil barang milik PT. Anisa Bintang Blitar tersebut dan peran Saudara Dirman (DPO) berperan membeli barang hasil curian tersebut;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

- Bahwa akibat kehilangan Plat Besi Begisting tersebut Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FAQIH FIRMANSYAH Bin SODIKIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 3 (tiga) lembar plat begisting (cetakan Baner pembatas jalan) yang beratnya kurang lebih 290 (dua ratus sembilan puluh) Kilogram milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi Bulan Februari Tahun 2019 sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan alamat di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar tanpa seijin Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar sebagai pemilik Plat Besi Begisting tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) mengambil Plat Besi Begisting milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan cara berawal awalnya Terdakwa sedang berada di rumah yang kemudian Terdakwa di jemput oleh saksi Beni Setiawan Als Leni dan diajak ke rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) yang berada di Dusun Bumi Agung, sesampainya di rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) ternyata sudah berkumpul Saudara Ilham (DPO), Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) dan Saudara Febri. Berselang waktu kemudian Saudara Febri pergi dari rumah Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO). selanjutnya saksi Beni Setiawan Als Leni meminta kepada Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) untuk mengambil besi plat Begisting yang berada tepat di depan seberang rumahnya. Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) saat itu pun mengizinkan dan Terdakwa sekaligus meminjam mobilnya untuk mengangkat barang barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Beni Setiawan Als Leni dan Saudara Ilham (DPO) mengambil plat begisting tersebut yang selanjutnya untuk segera di bawa ke penadah yang berada di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga saat itu juga saksi Beni Setiawan Als Leni meminta kepada Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) untuk meminjamkan mobil miliknya untuk Terdakwa bawa yang digunakan untuk mengangkut barang barang tersebut; Bahwa selanjutnya Besi plat begisting tersebut sebelumnya tergeletak di pinggir jalan metro wates karena saat itu rencananya akan digunakan untuk cetak pembatas jalan. Untuk memindahkannya ke atas mobil, besi plat tersebut Terdakwa angkat bersama sama dengan Saudara Ilham (DPO) dan saksi Beni Setiawan Als Leni dan selanjutnya setelah plat besi tersebut di pindah ke atas mobil,



barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa ke Kampung Sukajadi bersama dengan Saudara Ilham (DPO) dan saksi Beni Setiawan Als Leni. Di tempat tersebut besi ditimbang dan selanjutnya dibayar langsung oleh penerima besi tersebut yaitu Saudara Dirman (DPO) dan dari hasil penjualan besi tersebut di dapatkan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang selanjutnya uang tersebut di bagi tiga yaitu Terdakwa, Saudara Ilham (DPO) dan saksi Beni Setiawan Als Leni masing masing Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisahnya digunakan untuk membeli bahan bakar mobil yang digunakan untuk mengangkut besi, dan sebagian lagi untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) bukanlah pimpinan atau penanggung jawab dari PT. Anisa Bintang Blitar selaku pemilik besi plat begisting tersebut hanya kebetulan saja besi tersebut berada di seberang depan rumahnya Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin dan Terdakwa meyakini pimpinan perusahaan tidak akan memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan lainnya untuk mengambil plat besi begisting tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa Plat Besi Begisting yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 3 (tiga) lembar plat bagisting (cetakan Baner pembatas jalan) yang beratnya kurang lebih 290 (dua ratus sembilan puluh) Kilogram milik Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi Bulan Februari Tahun 2019 sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar dengan alamat di Dusun Bumi Agung, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar tanpa seijin Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar sebagai pemilik Plat Besi Begisting tersebut dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Beni Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil Plat Besi Begisting tersebut dimana peran Terdakwa bertugas mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil serta membawa mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, sedangkan peran saksi Beni Setiawan Als Leni berperan memiliki ide pertama kali untuk mengambil plat besi tersebut serta mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, peran Saudara Ilham (DPO) berperan mengangkat bersama plat besi tersebut untuk dipindahkan keatas mobil, sedangkan peran Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO) berperan meminjamkan mobil untuk mengangkut barang hasil curian dan mengizinkan pelaku untuk mengambil barang milik PT. Anisa Bintang Blitar tersebut dan peran Saudara Dirman (DPO) berperan membeli barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah mengambil Plat Besi Begisting dilakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Saksi Beni Setiawan Als Leni, Saudara Ilham Sayuti (DPO) dan Saudara Tugiyanto Als Yanto (DPO), dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt T 120 (Pick Up) Nopol BE 9577 AH NoSIN : 4G17C4X5307 Noka : T120sb-034215 Tahun 1995, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Beni Setiawan Alias Leni Bin Sutanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Beni Setiawan Alias Leni Bin Sutanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Batching Plant PT. Anisa Bintang Blitar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAQIH FIRMANSYAH Bin SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAQIH FIRMANSYAH Bin SODIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt T 120 (Pick Up) Nopol BE 9577

AH NoSIN : 4G17C4X5307 Noka : T120sb-034215 Tahun 1995;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Beni Setiawan Alias Leni Bin Sutanto;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 21 Agustus 2019, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 22 Agustus 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HIFNI, SH.,MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

Putusan. Nomor. 205/PID.B/2019/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)